



ETIKA LINGKUNGAN DALAM PELESTARIAN SUMBER DAYA HUTAN BERDASARKAN PASANG RI KAJANG PADA MASYARAKAT ADAT AMMATOA KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA

Muh. Fikram Sidik Rafsa¹
¹Universitas Negeri Makassar
muhfikramsidik@gmail.com

Artikel info

Received; 06-08-2024
Revised; 28-08-2024
Accepted; 16-09-2024
Published; 26-09-2024

Abstrak

Penelitian ini berjudul Etika Lingkungan Dalam Pelestarian Sumber Daya Hutan Berdasarkan *Pasang Ri Kajang* Pada Masyarakat Adat *Ammatoa Kajang* Kabupaten Bulukumba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana etika lingkungan berdasarkan *Pasang Ri Kajang* dalam pengelolaan sumber daya hutan, dan apa saja yang menjadi faktor penghambat serta faktor pendukung dalam pengelolaan sumber daya hutan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 1) teknik observasi, 2) teknik wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah 1) etika lingkungan masyarakat adat *Ammatoa* berdasarkan pada *Pasang*, yaitu terdapat empat ajaran *Pasang* terhadap lingkungan *pertama ta'bang kaju*, yang *kedua ngalle doang*, yang *ketiga tunu bani*, *keempat Tatta Uhe* yang diawasi oleh pemerintah adat, serta diberikan sanksi sesuai dengan *Pasang* atau *Tallu ba'bala*. 2) Masyarakat adat *Ammatoa* masih menjaga kelestarian sumber daya hutannya, dan dalam kesehariannya, tidak ditemukan banyak faktor penghambat, dikarenakan ketaatan masyarakat terhadap *Pasang*, serta peran pemerintah yang menjaga dan mendukung berbagai macam program pemerintah adat dalam menjaga hutan, sehingga *Pasang*, masyarakat setempat, serta Pemerintah hadir sebagai faktor pendukung

Key words:

Etika Lingkungan, Pasang Ri Kajang, Suku Kajang

Artikel novelty jurnal pendidikan dan inovasi pembelajaran guru profesional dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-4.0



PENDAHULUAN

Krisis lingkungan yang terjadi selama ini, berasal dari kesalahan fundamental filosofis terhadap cara pandang manusia terhadap individu, lingkungan, dan peranan manusia dalam sebuah ekosistem, kekeliruan dalam memandang lingkungan dan keliru dalam penempatan konteks alam semesta, yang mengakibatkan pola kerusakan lingkungan oleh manusia. Oleh karenanya restorasi lingkungan harus menyangkut sudut pandang dan etika manusia dalam

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

berinteraksi, baik itu antar manusia maupun lingkungan dalam keseluruhan ekosistem (Sutoyo, 2015)

Manusia dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling bergantung satu sama lain. Manusia merupakan makhluk kompleks yang terdiri dari sel-sel di dalam tubuhnya. Manusia untuk bertahan hidup (*survival*) diharuskan berinteraksi dengan lingkungannya dengan maksud memenuhi kebutuhan hidup (Badewi, 2018). Sedangkan lingkungan itu sendiri, merupakan *Big Sistem* yang di dalamnya terdapat manusia itu sendiri. Dalam kaitannya sangat erat hubungan antara alam dan manusia itu sendiri. Namun dewasa ini manusia memiliki peran terbesar dalam perusakan lingkungan. Etika lingkungan muncul sebagai dampak buruk peradaban modern yang membenarkan praktek eksploitasi alam tanpa batas sehingga menimbulkan krisis lingkungan. Manusia yang kurang sadar dengan merusak lingkungan, ia sebenarnya sedang menghancurkan peradabannya sendiri (Yuono, 2019).

Descartes berpandangan bahwa alam merupakan sebuah sistem mekanis yang di mana telah memberikan persetujuan terhadap ilmiah pada manipulasi dan eksploitasi yang telah menjadi kebudayaan kapitalis. Dalam hal ini, Descartes memiliki cara pandangan yang sama dengan Bacon bahwa ilmu memiliki tujuan terhadap penguasaan dan pengendalian alam yang menegaskan bahwa pengetahuan bertujuan mengubah manusia menjadi tuan dan pemilik alam (Capra, 1982)

Ide dari Descartes berkaitan dengan etika antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat dari semesta, hanya manusia yang dianggap memiliki nilai, dan alam semesta hanya alat yang digunakan untuk pemuas keperluan dan kebutuhan manusia. Manusia dianggap sebagai penguasa alam yang diperbolehkan melakukan apa saja sesuai kehendaknya terhadap alam, yang hanya merupakan alat pemuas nafsu. Cara pandang ini melahirkan perilaku yang memanfaatkan sesuatu tanpa peduli terhadap lingkungan yang tak memiliki nilai. Pemikir-pemikir besar seperti Aristoteles hingga Immanuel Kant memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya cara pandang antroposentris. Fritjof Capra hadir dengan sudut pandang berbeda terhadap ekologis, menurutnya cara pandang seperti itu mengabaikan pengetahuan intuitif yang ekologis. Meskipun cara berfikir tersebut telah menghasilkan sebuah kemajuan peradaban pada manusia. Namun, itu semua memiliki dampak besar terhadap kerusakan ekologi dan dokumentasi. Oleh karena itu, Fritjof Capra berpendapat perlunya penggabungan rasionalitas dan intuisi (Keraf, 2010).

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

Melihat banyak perdebatan terhadap etika lingkungan, antithesis antroposentrisme pun lahir sebagai penyeimbang dalam perdebatan etika lingkungan. Pramudyasari (2016) berpendapat bahwa terdapat banyak upaya dalam pelestarian hutan, salah satunya ialah melibatkan masyarakat sekitar hutan. Keterlibatan masyarakat dalam pelestarian hutan sangat diperlukan terutama dalam penggunaan nilai-nilai leluhur budaya sebagai pondasi dan kekuatan moral dalam pelestarian hutan.

Masyarakat adat *Ammatoa* merupakan salah satu komunitas adat yang terdapat di kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang masih memegang kuat adat istiadat serta pola hidup yang penuh kesederhanaan, berdasarkan *tau kamase-mase* (orang sederhana) (Hijjang, 2005). Masyarakat adat merupakan bukti sejarah dari peradaban di Indonesia. Dalam beberapa referensi perundang-undangan terdapat dua penamaan terhadap masyarakat adat, yaitu masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Walaupun terdapat perbedaan penamaan, tidak dapat dipungkiri terdapat hak-hak adat yang dimiliki oleh masyarakat tersebut (Sugiswati, 2005). Aliansi masyarakat adat mendefinisikan masyarakat adat sebagai kelompok yang memiliki leluhur dan hadir secara turun-temurun yang menetap pada wilayah tertentu, memiliki sistem, nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan sosial yang khas. Sifat atau ciri-ciri umum yang dimiliki masyarakat adat sebagai berikut: hubungan emosional antara warga dan tanah sangat erat kaitannya dengan kepercayaan magis terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, kentalnya hidup gotong royong serta patuh terhadap tradisi dan menghormati sesepuh juga terdapat kepercayaan terhadap pemimpin adat, organisasi masyarakat yang bersifat statis, dan tingginya nilai sosial pada masyarakat (Ningrat 2004).

Di Sulawesi Selatan, masyarakat Adat Kajang merupakan salah satu suku adat yang masih memegang teguh adat dan budayanya hingga saat ini. Dalam pelestariannya, suku adat Kajang menutup diri terhadap modernisasi dan menolak pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar budayanya. Masyarakat Kajang memegang teguh ajaran *kamase-mase* yang diadopsi dalam ajaran *Pasang*. Masyarakat adat *Ammatoa* memiliki kearifan lokal yang dikenal sebagai *Pasang* yaitu pondasi hukum atau tuntunan dalam pelestarian hutan. Dalam pelestarian hutan, masyarakat adat *Ammatoa* tidak terlepas dari ajaran *Pasang* yang sudah digunakan turun-temurun, dalam ajarannya “*Nikasipalliangngi ammanra’- manrakia borong*” (Dilarang merusak hutan). Masyarakat adat *Ammatoa* percaya bahwa dunia yang telah diciptakan oleh *Turie A’rakna* merupakan kesyukuran dan harus dijaga, terutama hutan. Oleh

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

karena itu hutan harus dijaga dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat dan pantang untuk merusaknya (Sukmawati, 2015).

Observasi awal peneliti, dalam penelitian yang dilaksanakan di kawasan adat Kajang Kab. Bulukumba, pada bulan Mei tahun 2021. Dalam observasi, peneliti menemukan bahwa masyarakat Kajang masih memegang teguh ajaran *Pasang ri Kajang* dalam kehidupan sehari-harinya. Pada etika lingkungan masyarakat adat *Ammatoa*, berbasis pada ajaran *Pasang Ri Kajang* seperti pada salah satu *Pasang* yaitu *Pasang ri Kajang* “*Jagai linoa lollong bonena kammaya tompa langika siagang rupa taua siagang boronga*” (Peliharalah bumi beserta isinya, demikian pula langit, manusia, dan hutan).

Dalam hal ini, peneliti mengangkat judul penelitian “Etika Lingkungan Dalam Pelestarian Sumber Daya Hutan Berdasarkan *Pasang ri Kajang* pada Masyarakat Adat *Ammatoa* Kajang Kabupaten Bulukumba”. Dalam kajiannya, peneliti akan melakukan observasi bagaimana peranan *Pasang* dalam etika lingkungan serta bagaimana masyarakat Kajang dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Erikson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha menemukan dan mendeskripsikan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dalam suasana alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti merupakan instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan Snowball,

Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik tetapi melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data. biasanya berurusan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner, fokus pada multimethod, naturalistik dan interpretasi (dalam pengumpulan data, paradigma, dan interpretasi).

Peneliti menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell (1998) mengungkapkan beberapa karakteristik dari studi kasus: (1) mengidentifikasi sebuah kasus menjadi sebuah studi, (2) dalam sebuah kasus, terikat pada sebuah sistem yang merujuk

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

pada waktu dan tempat, (3) studi kasus dalam pengumpulan data, menggunakan berbagai sumber informasi untuk mendapatkan gambaran secara lebih terperinci serta mendalam dalam sebuah peristiwa, (4) dalam proses pendekatan studi kasus, peneliti akan membutuhkan waktu dalam menggambarkan konteks terhadap suatu kasus. Dalam penerapannya, peneliti melakukan identifikasi secara mendalam terhadap sebuah studi kasus di lapangan, yang dimana dalam identifikasi tersebut, akan terfokus pada tempat serta waktu yang telah disusun peneliti dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi dan pengamatan di lapangan terhadap informan yang akan dijumpai pada sekitar lokasi penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data dalam penelitian ini berupa wawancara dan obeservasi. Adapun teknik analisis data yang dilakukan yaitu kuantitatif dengan komponen (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) menarik kesimpulan / verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

1. Letak Astronomis dan Geografis

Secara astronomis, Desa Tanah Toa terletak di antara 5°20' LS dan 120°22' BT. Di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba terdapat kawasan adat *Ammatoa* dengan luas wilayah 729 ha. Adapun batas-batas wilayah administrasi Desa Tanah Toa adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batunilamung.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bontobaji.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malleleng.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pattiroang.

Desa Tanah Toa terdiri atas sembilan dusun, dimana terdapat tujuh dusun yang masih menganut secara mendalam ajaran *Kamase Mase* atau kesederhanaan, yang dimana segala bentuk kemajuan peradaban atau teknologi dilarang masuk seperti listrik, semen, dan lain-lain. Ketujuh dusun tersebut yaitu Dusun Sobbu, Dusun Benteng, Dusun Pangi, Dusun Bongkina, Dusun Tombolo, Dusun Luraya, dan Dusun Balangbina, sedangkan dua dusun lainnya yaitu Dusun Balagana dan Dusun Jannayya telah mendapat izin dari ketua adat untuk menggunakan listrik, membangun rumah batu, menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dan alat-alat modern lainnya. Kedua Dusun tersebut diberikan izin dengan alasan

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional


karena digunakan sebagai pusat aktivitas desa seperti pembangunan kantor desa, puskesmas, pasar, sekolah, mesjid, dan lain sebagainya yang membutuhkan alat-alat modern. Oleh sebab itu, untuk melakukan hubungan silaturahmi antara kepala dusun dengan yang lainnya ditempuh dengan berjalan kaki. Semua itu merupakan salah satu aturan adat yang berlaku di kawasan adat *Ammatoa* dan sampai sekarang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Tabel 4.1. Luas Wilayah menurut Dusun di Desa Tanah Toa Tahun 2021

| No | Dusun | Luas (Ha) |
|--------|-----------|-----------|
| 1 | Benteng | 87 |
| 2 | Luraya | 51 |
| 3 | Balambina | 62 |
| 4 | Balagana | 54 |
| 5 | Jannaya | 18 |
| 6 | Pangi | 64 |
| 7 | Bongkina | 20 |
| 8 | Tombolo | 31 |
| 9 | Sobbu | 69 |
| Jumlah | | 456 |

Sumber : Profil Desa Tanah Toa Tahun 2021

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa Dusun Benteng memiliki wilayah terluas dengan luas wilayah 87 Ha, sedangkan Dusun Jannaya memiliki wilayah terkecil dengan luas wilayah 18 Ha.



Gambar 4.1 Lokasi penelitian

Penggunaan lahan di Desa Tanah Toa terbagi menjadi beberapa peruntukan berupa lahan untuk pertanian, permukiman, sarana prasarana serta hutan. Berikut tabel peruntukan lahan serta luas lahan dalam penggunaan lahan di Desa Tanah Toa Kajang.

Tabel. 4.2. Luas Wilayah Tanah Toa Berdasarkan Penggunaannya Tahun 2021.

| Wilayah | Luas (Ha/m ²) |
|------------------------|----------------------------|
| Pemukiman | 169 |
| Persawahan | 30 |
| Perkebunan | 93 |
| Kuburan | 5 |
| Pekarangan | 95 |
| Taman | 0 |
| Perkantoran | 1 |
| Prasarana umum lainnya | 5 |
| Hutan | 331 |
| Total | 729 |

Sumber: Profil Desa Tanah Toa tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Desa Tanah Toa Kajang memiliki luas wilayah 729 km² dengan penggunaan lahan terbesar adalah lahan hutan dengan luas 331 Ha, sedangkan penggunaan lahan terkecil adalah untuk perkantoran yakni sebesar 1 Ha.

2. Kondisi Geomorfologi

a. Topografi

Topografi Desa Tanah Toa yakni 0-200 mdpl dengan kemiringan lereng 0-15 % dimana terdiri atas 3 kelas yakni 0-2 % (dataran), kelas 2-5 % (Medan Bergelombang) dan kelas 5-15 (Perbukitan Landai).

b. Jenis Tanah

Terdapat beberapa jenis tanah yang yang dapat ditemukan di Desa Tanah Toa Kajang yakni berupa jenis tanah *andesit*, jenis tanah *basalt*, jenis tanah *tuft*; batu lumpur, batu pasir dan *tuft*, *tephra* berbutir halus, batu pasir serta batu lumpur.

c. Klimatologi

Curah hujan yang terdapat di Desa Tanah Toa rata-rata 5745 mm/tahun dengan suhu rata-rata antara 13-29°C. Dengan kelembaban udara 70% per tahun.

3. Kondisi Demografis

Mayoritas Masyarakat Desa Tanah Toa merupakan masyarakat adat suku *Kajang* dengan bahasa yang digunakan dalam keseharian ialah bahasa *konjo*. Pada tahun 2018, jumlah penduduk yang terdata di Desa Tanah Toa ialah sebanyak 4.261 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.013 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 2.248 jiwa.

Desa Tanah Toa sendiri terbagi menjadi dua kawasan berbeda, sesuai dengan aturan adat yang berlaku, yakni;

- a. Kajang luar (*Pantaran Embayya*) (Dusun Balagana dan Dusun Jannayya) dengan jumlah penduduk 941 orang .
- b. Kajang dalam (*Ilalang Embayya*) (Dusun Sobbu, Dusun Pangi, Dusun Bongkina, Dusun Tombolo, Dusun Benteng, Dusun Lurayya, dan Dusun Balangdina) dengan jumlah penduduk 332 orang .

Masyarakat Kajang memiliki sebaran terhadap jenis kelamin hampir merata di tiap desanya. Masyarakat Kajang memiliki mayoritas penduduk perempuan dengan selisih 235 orang. Dengan sobbu sebagai desa terpadat yang memiliki 307 laki-laki dan 366 perempuan, dan desa Jannaya sebagai desa yang paling sedikit dengan laki-laki 165 dan perempuan 158. Dan digambarkan pada tabel berikut :

4. Sosial Budaya

Sejarah atau asal usul dari Kajang, tergambar dalam sebuah motologi atau kisah sejarah yang menceritakan kemunculan Tu Manurung di Kajang sebagai orang pertama atau Tau Mariolo. Masyarakat adat Kajang percaya bahwa Tau Mariolo datang ke bumi dengan menunggangi seekor burung Koajang yang dimana membawa bertujuan untuk membawa pesan dari sang pencipta atau biasa masyarakat Kajang kenal sebagai Turiek Arakna. Pesan ini yang kemudian berubah menjadi Pasang yang diikuti secara turun temurun dan harus dipatuhi oleh semua masyarakat Kajang dari Tau Mariolo hingga kepada generasi masyarakat adat saat ini. Ajaran Pasang sudah menjadi pedoman hidup bagi seluruh masyarakat adat Kajang dalam menjalani kesehariannya (Mail, 2021)

a. Bahasa Suku Kajang

Masyarakat suku Kajang sebagai sebuah kelompok, tentu memiliki Bahasa sebagai media komunikasi, dan Bahasa yang digunakan adalah bahasa konjo dan bugis. Pola komunikasi pada masyarakat Kajang

b. Kepercayaan pada masyarakat adat Kajang

Masyarakat adat suku Kajang menganut agama islam sebagai pedoman kepercayaan dengan Turiek Arakna (Allah SWT) sebagai penciptanya. Sebagai penganut agama islam mereka melaksanakan sholat lima waktu, dan itu juga tertuang dalam Pasang yang mereka yakini, seperti “*Je’ne Talluka, Sambayang Talatappu*” artinya “Jangan merusak sholat dan melunturkan wudhu”. Sebagai penganut agama islam, tentu terdapat masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan islam, yang bertempat di luar kawasan adat *Ammatoa* atau yang berada di dekat gerbang masuk desa Tanah Toa.

c. Sistem Kebudayaan

Keududukan *Ammatoa* dalam kepemimpinan sangatlah penting dalam menjaga keseimbangan serta kelestarian dalam menjalankan Pasang. *Ammatoa* merupakan sebuah jabatan yang diemban seumur hidup, dan bila *Ammatoa* meninggal akan digantikan oleh seorang yang memiliki gelar Puto (orang yang sholeh). Puto adalah salah seorang anggota masyarakat yang dianggap tidak memiliki cacat serta cela dan juga merupakan orang yang telah mengabdikan hidupnya pada kebajikan dan kepentingan masyarakat adat dan mendapat gelar Amma Lolo (Pejabat *Ammatoa* sementara). Sejak saat itu, orang yang telah ditunjuk akan menjalani beberapa tahap sesuai atauran adat yang berlaku, yang memakan waktu tiga tahun lamanya. Dan selama itu pula, seorang Amma Lolo tidak diperbolehkan untuk menginjakkan kakinya di luar kawasan adat, dan diharuskan memperdalam ilmunya terkait Pasang dibawah bimbingan Amma Galla.

Di dalam kawasan adat Kajang, terdapat sebuah kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat adat Kajang dalam atau Ilalang Embayya. Meskipun masyarakat Kajang mengakui agama islam sebagai kepercayaan formal, namun mereka juga menganut kepercayaan *Patuntung* sebagai keyakinan yang telah diturunkan secara turun temurun, seperti pada hasil wawancara dari *Ammatoa* (Rabu, 13 Oktober 2021) “*Patuntung* ialah Pangissengang, agama, Negara, sejarah, Silsilah” Artinya ; Pantung merupakan ilmu pengetahuan berupa agama, sejarah, serta silsilah.

Dari hasil wawancara, peneliti beranggapan bahwa *Patuntung* yang diyakini oleh Masyarakat Kajang merupakan sebuah konsep keagamaan yang diyakini dapat menuntun serta menjadi pedoman hidup menuju pada keselamatan.

d. Pemerintahan Adat

Masyarakat adat Kajang, memiliki sebuah sistem atau struktur pemerintahan lokal yang dibalut dalam kultur budaya sesuai dengan kepercayaan dan telah dijaga secara turun temurun. Dalam struktur pemerintahan adat tersebut, pucuk tertinggi dalam struktur pemerintah adat, diberi gelar *Ammatoa* yang dimana dalam proses penentuannya telah diatur dalam aturan adat yang mereka yakini. Dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, seorang *Ammatoa* dibantu oleh beberapa pemangku adat lainnya, seperti Ada' Limayya. Pada zaman dahulu kala, Ada' limayya diisi oleh keturunan-keturunan *Ammatoa*. Namun seiring berjalanya waktu, Ada Limayya kini telah dijabat oleh pemerintah setempat, yang berada dalam kawasan adat, maupun yang berada diluar kawasan adat

B. Hasil Penelitian


1. Etika Lingkungan Masyarakat *Ammatoa* Berdasarkan Pasang Ri Kajang

Masyarakat adat Kajang sebagai makhluk sosial melakukan interaksi terhadap alam dengan berakhlak pada *Pasang ri Kajang*. Mereka memiliki sebuah hubungan yang mendalam terhadap alam berdasarkan perintah *Turiek A'rakna* untuk menghargai serta menghormati alam yang telah menjadi warisan leluhur mereka. Sebuah persepsi terhadap alam yang memandang bahwa alam merupakan seorang ibu yang telah mengatur keseimbangan alam sehingga jauh dari bencana yang tidak diinginkan. Sehingga, pada pemanfaatan hasil alam mereka tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan, mereka hanya boleh menebang pohon hanya bila *Ammatoa* memberikan izin untuk menebang pohon.

Respon masyarakat Kajang terhadap lingkungan juga dapat diperhatikan pada pola pemukiman diselingi dengan daerah berbukit dan dipenuhi berbagai macam tumbuhan. Pada rumah masyarakat Kajang, mereka dominan membuat rumah pada daerah yang datar dan dekat dengan kebun mereka, serta pada sekitar rumah diselingi dengan tumbuhan Bunga ataupun obat yang dapat mereka gunakan bila terdapat keperluan nantinya.

Pasang sebagai sumber pengetahuan terhadap lingkungan, menghadirkan etika lingkungan yang direduksi terhadap kehidupan sosial masyarakat adat, serta resapan dari *Pasang ri Kajang*. Yang dimana dalam implementasinya, memiliki kemiripan terhadap ekosentrisme yang telah dijabarkan oleh kerak tentang bagaimana perlakuan manusia terhadap seluruh elemen yang ada di alam semesta

Berikut gambaran terhadap bentuk etika lingkungan pada masyarakat Kajang berdasarkan pada *Pasang ri Kajang* yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian.



Gambar 4.2. Kerangka Etika Lingkungan pada Masyarakat adat *Ammatoa*

Etika lingkungan merupakan sebuah konsep yang berisikan tentang perlakuan, tindakan, serta paham terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara 13 Oktober 2021 :

“Nu panraki boronga, Singkamma tonji nu panraki kalennu (Ammatoa, 13 Oktober 2021)”

Artinya : Bila kau merusak hutan, sama halnya dengan kau merusak dirimu (*Ammatoa, 13 Oktober 2021*).

Pernyataan atau hasil wawancara dari *Ammatoa* tersebut, bukan tanpa sebab. Etika lingkungan atau perlakuan serta paham masyarakat Adat *Ammatoa* terhadap lingkungan berdasarkan budaya atau pengetahuan yang telah mereka pakai secara turun menurun, mengajarkan mereka bagaimana memandang Alam atau hutan sebagai tempat sakral dan bukan sebagai tempat eksploitasi berdasarkan kebutuhan pribadi. Hasil wawancara 13 Oktober 2021 :

“Nia appa’ lalang Ri Kajang Sanna ri jagai, yang pertama ta’bang kaju, yang kedua ngalle doang, yang ketiga tunu bani, keempat Tatta Uhe (Ammatoa, 13 Oktober 2021)”

Artinya: ada empat yang sangat dijaga di dalam Kajang, yang pertama menebang pohon, yang kedua mengambil udang di sungai, ketiga membakar lebah madu, keempat mengambil rotan (*Ammatoa, 13 Oktober 2021*).

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan kunci yaitu *Ammatoa*, peneliti menemukan salah satu budaya pada *Pasang* yang masyarakat adat gunakan untuk menjaga lingkungan atau dalam hal ini etika lingkungan yang didapat dari *Pasang* dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya tersebut merupakan salah satu kunci atau acuan masyarakat adat dalam menjaga hutan. Hasil wawancara 13 Oktober:

“Anjo lalang ri embayya, ni ajari ki angkua tanre na kulle ri tabbang kajua, apalagi untuk kepentingan kaleng-kaleng ta, punna nia kaju tantang kale-kale, anre to na kulle ni allee, pasang mi anjari pupuk untuk boronga, karena iyami injo pokoka alinrungi battu ri bambang na allo, ansare ki kehidupang mae ri linoa, kulle ji ni alle tapi masalah penting pi, iya pi pada acara adat, atau ambangun balla,, tapi punna ri allei anre na kulle berlebih, bajiki kurang ni pangganna dari pada ni palabbi bate ta ngalle kaju (Ammatoa, 13 Oktober 2021)”

Artinya : Di dalam masyarakat Kajang, kita di ajarkan untuk tidak menebng pohon secara sembarangan, apalagi untuk kepentingan pribadi, walaupun terdapat pohon yang rebah dengan karena faktor alam atau karena telah tua, juga tidak diperbolehkan untuk diambil, karena pohon yang rebah akan menjadi pupuk bagi hutan. Karena pohon merupakan pelindung kita dari panasnya matahari dan yang telah memberikan kita kehidupan, diperbolehkan untuk diambil bila terdapat masalah penting seperti acara adat, atau untuk membangun rumah. Namun dalam prosesnya juga tidak diperbolehkan untuk diambil secara berlebih, lebih baik kurang dan dicukup-cukupkan, dari pada berlebih (*Ammatoa*, 13 Oktober 2021).

Hasil wawancara di atas mengajarkan kita bagaimana kita berperilaku terhadap pohon di dalam kawasan adat *Ammatoa*. Dari hasil wawancara, perilaku menjaga hutan bukan hanya ditemukan pada proses menjaga pohon di hutan. Tapi masyarakat adat Kajang juga sangat menjaga udang di sungai. Dari hasil wawancara 13 Oktober 2021 :

“Doang ri sungai, sanna todo ri jaga lalang mae ri Kajang, anre to’ na kulle tappa ri allei, anre na kulle ni alle untuk keperluan sehari-hari, iyapi kulle ni alle, punna nia acara adat lalang mae ri embayya. Untuk anggurusu doang lalang mae ri Kajang, nia Galla ku ni kua Galla Maleleng, punna nia mi acara iyya, Galla Maleleng yang bertugas untuk appasadeai doang ri Kajang (Ammatoa, 13 Oktober 2021)”

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

Artinya: udang di sungai sangat di jaga keberadaanya di Kajang dalam, tidak diperbolehkan diambil untuk keperluan sehari-hari, udang hanya diperbolehkan diambil pada saat acara adat di kawasan adat *Ammatoa*. Untuk menjaga udang di sungai, *Ammatoa* memiliki Galla yang ditugaskan untuk mengurus udang di kawasan adat Kajang. Galla tersebut ialah Galla Maleleng (*Ammatoa*, 13 Oktober 2021).

Dalam mengelolah pemerintahan adat, *Ammatoa* dibantu oleh seorang Galla. Terdapat 29 Galla di kawasan adat Kajang, yang dimana memiliki peran serta tugas masing. Pada sektor perikanan di kawasan adat Kajang, dikelola oleh Galla Maleleng, yang memiliki tugas menyediakan ikan serta udang pada saat terdapat acara adat. Hasil wawancara 13 Oktober 2021 :

“Lalang ri Kajang lajju sanna ri jagai antu bania, antu bania sikamma mki siana. Riolo kale, wattu nia umpa peperangan kinne mae rilinoa antu mi todo bania ambilii tau toa iyya punna perangi. Sakali ji ni panrenta ri Amma rioloa, langsung mi naserang ngase mi balinna. antu mi todo bania ansebar ngaseng ki sari iyya, na kulle timbo pokoka ri boronga. (Ammatoa, 13 Oktober 2021)”

Artinya :

Di dalam Kajang, sangatlah dijaga lebah madu, lebah madu sudah dianggap seperti saudara. Dahulu kala, pada saat terjadi peperangan, lebah madu di percaya yang telah menjaga pendahulu di bawah perintah *Ammatoa* terdahulu. Lebah madu juga yang telah menebar sari sehingga tumbuhan di hutan dapat tumbuh (*Ammatoa*, 13 Oktober 2021).

Masyarakat adat Kajang memiliki kepercayaan terhadap lebah madu sebagai saudara. Bukan hanya itu, lebah madu juga diketahui sebagai penyeimbang tumbuhan yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mereka sangat menjaga dan melindungi lebah madu. Hasil wawancara 13 Oktober:

“ lohe tau anre na ganna apa-apa iyya, singkamma ji todo ji ri uhe a, tanre na kulle ri tatta sembarangi injo uhe a, singkama todo ji kajua, nia to keperluan penting, singkama ni passikko ri balla atau nia pi acara adat, ka rikamallakang, punna tanre ri jagai uhe a, salla punna nia acara adat, anre mo uhe salla kulle ni pakai (Ammatoa, 13 Oktober 2021)”

Artinya : Banyak orang merasa tidak pernah cukup atau tamak. Seperti pada rotan, tidak diperbolehkan diambil secara sembarangan, seperti halnya kayu, hanya pada saat

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

ada keperluan penting seperti di jadikan pengikat pada rumah atau terdapat upacara adat. Karena ditakutkan, bila tidak dijaga dan terdapat acara adat nantinya, sudah tidak ada lagi rotan yang bisa digunakan (*Ammatoa*, 13 Oktober 2021).

Masyarakat adat Kajang dalam etika lingkungan berdasarkan pada *Pasang Ri Kajang* memiliki arti yang mendalam mengingat bagaimana masyarakat adat Kajang sangat mensakralkan Hutan yang ada. Dalam prosesnya, untuk mempertegas budaya menjaga hutan di kawasan adat Kajang, yang termuat dalam *Pasang* yang masyarakat adat yakini sebagai etika lingkungan yang mereka anut, terdapat sanksi tertentu yang telah *Ammatoa* tegakan. Seperti pada hasil wawancara 13 Oktober 2021 :

“Nia tallu ba’bala ri Kajang, yang pertama Poko’ Ba’bala atau ni tabai sanksi 12 real, yang kedua Tangnga Ba’bala atau 8 real, yang ketiga Cappa’ Ba’bala atau 6 real (Ammatoa, 13 Oktober 2021)”

Artinya : Terdapat tiga *Ba’bala* di Kajang, yang pertama *Poko’ Ba’bala* yaitu sanksi 12 juta, yang kedua *Tangnga Ba’bala* atau 8 juta, yang ketiga *Cappa Ba’bala* atau 6 juta (*Ammatoa*, 13 Oktober 2021).

Sanksi yang diberikan sesuai dengan aturan adat dan ditetapkan melalui sidang adat yang dilaksanakan oleh pemerintah adat. Penentuan hukuman besar tidaknya sanksi yang akan dikenakan, itu menjadi hak penuh pemerintah adat yang dipimpin oleh *Ammatoa*. Dalam prosesnya, sanksi yang dikenakan bukan hanya pada denda uang, namun berdasarkan dari hasil wawancara peneliti terhadap informan kunci *Ammatoa*. Hasil wawancara 13 Oktober 2021:

“Punna nia masalah na anre angngaku, nia cara-cara lebba ri patanttu mae lalang ri Kajang, nia serre ni kua Tunu panroli, ni passumpah, punna anre pa na lebba gara-gara iyya, ri pattunuang Passau (Ammatoa, 13 Oktober 2021)”

Artinya : Bila terdapat masalah dan tidak ada yang mengaku, maka terdapat cara yang telah ditentukan oleh masyarakat Kajang, yang pertama membakar linggis, kedua disumpah, ketiga dikirimkan *Doti* (*Ammatoa*, 13 Oktober 2021).

Dalam menjaga aturan adat di kawasan adat Kajang, terdapat ketentuan-ketentuan yang masyarakat yakini secara spiritual. Yang pertama yaitu *Tunu Panroli*, dalam pelaksanaannya Pemerintah Adat mengundang seluruh masyarakat Kajang untuk hadir dalam kegiatan adat. Setelah seluruh masyarakat hadir, petuah adat akan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya, dan bila tidak ada yang mengaku sebagai pelaku, sebuah linggis akan dibakar hingga berwarna merah menyala akibat

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

panasnya linggis tersebut. Setelah itu, masyarakat akan memegang satu persatu linggis tersebut. Namun dalam prosesnya, bila orang yang tidak bersalah memegang linggis tersebut, tidak akan merasakan panas, namun bila terdapat orang yang merasa panas saat memegang linggis tersebut maka orang tersebut adalah pelaku dari perkara tersebut. Yang kedua adalah sumpah, upacara tersebut akan mempertemukan korban dengan salah seorang yang dicurigai oleh korban terhadap sebuah perkara. Dalam prosesnya, kedua orang tersebut akan disumpah seperti sumpah pocong dan dipimpin oleh tetua adat. Sebagai akibat dari sumpah tersebut, pelaku akan mendapatkan kematian akibat sumpah tersebut. Yang ketiga adalah *Pattunuang Passau*, petuah adat akan memberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan yang telah dibuat. Namun bila pelaku tidak juga mengakui kesalahannya, *Ammatoa* akan membakar dupa sebagai bentuk ritual adat. Sanksi dari ritual tersebut, akan membuat pelaku akan mengalami sakit yang mengerikan berupa luka nanah di sekujur tubuh, serta tidak dapat disembuhkan oleh medis modern, sakit tersebut akan terus menggerogoti hingga ajal menjemput pelaku perkara. Masyarakat Kajang sebagai masyarakat adat yang kaya akan budaya juga memiliki kepercayaan spiritual terhadap leluhur yang bersifat mistis.

Dalam penelitiannya, peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar serta pemerintah daerah setempat, untuk memenuhi data yang peneliti butuhkan dalam penelitiannya. Hasil wawancara dengan masyarakat setempat, 13 Oktober 2021 :

“Iya mintu Pasang anjari pedoman hidup masyarakat Kajang, ri pinpin oleh Ammatoa sebagai ketua adat, lalang mi todo ri Pasanga na paguru ki pakamua bate na anjagai boronga lalang mae ri Kajang (Mail, 13 Oktober 2021)”

Artinya : Pasang merupakan pedoman hidup Masyarakat Kajang, yang dipimpin oleh *Ammatoa* sebagai ketua adat, dan di dalam *Pasang* tersebutlah yang telah mengajarkan serta mengarahkan kita, tentang bagaimana kita menjaga hutan (Mail, 13 Oktober 2021).

Masyarakat sekitar juga memiliki kesepahaman dengan ketua adat suku Kajang *Ammatoa* terkait proses menjaga hutan. Masyarakat Kajang sebagai masyarakat adat tentu mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan adat, termasuk aturan yang mengikat terhadap etika lingkungan pada *Pasang ri Kajang*. Seperti pada hasil wawancara peneliti 13 Oktober 2021 :

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

“Lohe tau kuta’nan angkua ngura injo tau Kajang tanre na ammake sandal, sebenarnya iya mi antu bentuk penghargaan ta mae ri linoa, bukan hanya sebagai bentuk to kamase-mase, tapi gitte kinne mae lalang ri Kajang nia pangissengan angkua inne mi linoa antu anrong ta, jari gitte anre na a’ra lere-lerae mae ri anrong ta, iya mi anre na ammake sandal kinne mae lalang, inne butta iyya na paui, inne alloa nu kalikiang anak ku, mingka cini ki salla punna battu mi umuru’ na, mae jako sallang ri nakke (Anto, 13 Oktober 2021).

Artinya : Banyak orang yang bertanya, mengapa masyarakat Kajang banyak yang tidak mengenakan sandal, sebenarnya itu merupakan bentuk penghargaan terhadap bumi dan bukan hanya sekedar melambangkan kesederhanaan. Tapi kita masyarakat Kajang memiliki keyakinan bahwa bumi merupakan ibu kita, jadi kita tidak menginginkan jauh dari ibu kandung kita, itulah mengapa kita tidak menggunakan sandal, tanah ini akan berkata, hari ini kau jijik pada ku anakku (menggunakan sandal), tapi lihatlah bila waktunya tiba, kau akan datang kepada(dimakamkan) (Anto, 13 Oktober 2021).

Hasil wawancara di atas merupakan salah satu adopsi *Pasang* terhadap etika lingkungan, yang dimana masyarakat Kajang tidak hanya menjaga hutan sebagai bentuk pelestarian terhadap sumber daya alamnya, tapi mereka juga memiliki penghargaan yang tinggi terhadapnya, dan menganggap bahwa bumi merupakan ibu kandung manusia. Peneliti yang telah melakukan wawancara oleh beberapa masyarakat memiliki hasil hampir serupa terkait bagaimana mereka memperlakukan alam, atau dalam hal ini seperti yang peneliti angkat, bagaimana etika lingkungan masyarakat adat Kajang berdasarkan *Pasang ri Kajang*.

Masyarakat Kajang yang memiliki budaya untuk menjaga lingkungan, tentu juga tidak akan terlepas dari sifat tamak seorang manusia yang tidak akan pernah puas terhadap apa yang dia miliki. Melihat itu, peneliti melakukan penelitian terhadap apa-apa saja menjadi faktor penghambat dalam pelestarian lingkungan di kawasan adat Kajang.

Dari hasil wawancara bersama masyarakat, belum pernah ditemui masyarakat adat Kajang melakukan perusakan terhadap lingkungan, karena memiliki kepercayaan yang sangat kuat serta mengakar dari turun temurun terhadap ajaran *Pasang* yang memerintahkan mereka menjaga hutan. Meskipun, di abad ke-20 ini modernisasi memiliki dampak besar terhadap eksploitasi alam secara besar-besaran yang kemudian menjadi penyokong berbagai macam industri, yang secara tidak langsung lingkungan menjadi korban yang tak

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

terhindarkan dalam proses tersebut, pembukaan Lahan yang menebang pohon secara besar-besaran, pencemaran udara, pencemaran air akibat limbah, dan lain-lain sebagainya.

Namun, di dalam kawasan adat Kajang *Ammatoa* tidak mengalami perubahan yang signifikan di tengah era modernisasi akibat dari penolakan budaya asing yang masuk di kawasan adat. *Ammatoa* melarang keras segala bentuk modernisasi yang masuk di kawasan adat, kerana takut terhadap dampak negatif modernisasi. Meskipun begitu, modernisasi telah membuat beberapa masyarakat Kajang terlena, dan akhirnya modernisasi masuk secara perlahan, namun tidak terlalu signifikan. Perubahan yang dimaksud, berupa jenis pakaian yang ditemukan dalam kawasan adat, perabotan, serta sandal yang sudah banyak dijumpai. Namun meskipun modernisasi telah masuk secara perlahan, namun mereka tetap memegang teguh terhadap penghormatan serta menjaga *Borong* atau hutan yang sudah dianggap sangat keramat. Mereka meyakini segala bentuk tindakan yang merusak hutan akan menuai karma dan sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatan mereka, bukan hanya dari pemerintah adat, tapi mereka meyakini alam lah yang akan menghukum mereka secara langsung. Karena keyakinan tersebut perusakan hutan tidak pernah ditemui di kawasan adat Kajang. Dilain sisi, *Pasang* serta masyarakat patuh serta kukuh pada aturan adat menjadi faktor pendukung dalam menjaga kelestarian hutan pada kawasan adat namun untuk faktor penghambat yang hadir sebagai penghambat etika lingkungan belum ditemui.

Selain dari masyarakat serta *Ammatoa* yang menjadi informan, peneliti juga melakukan wawancara pada pemerintah daerah setempat. Peneliti mencoba meneliti terkait sumbangsi pemerintah terhadap etika lingkungan pada kawasan adat Kajang *Ammatoa*. Seperti pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti di rumah ibu kepala desa, Tanah toa Kajang, Rabu 13 Oktober 2021 :

“ Desa Tanah Toa Kajang memiliki luas 729 hektar, dengan luas kawasan hutan 331,17 hektar. Memiliki sembilan dusun, yaitu : Benteng, Lurayya, Balambina, Balagana, Jannaya, Pangi, Bongkina, Tombolo, Sobbu. Dengan masyarakat dominan memiliki pekerjaan sebagai petani sebagai sumber penghasilannya (Ibu Kepala Desa Tanah Toa Ibu Hj. Syamsiah, 13 Oktober 2021).

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu kepala desa Tanah Toa, peneliti memiliki gambaran umum terkait kondisi Desa Tanah Toa Kajang seperti luas Daerah Tanah Toa secara Keseluruhan, serta luas hutan adat yang dianggap sakral di kawasan adat. Peran

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

pemerintah terhadap lingkungan pada kawasan adat Kajang, sebagai berikut. Hasil wawancara 13 Oktober 2021 :

“ Pemerintah memiliki tugas serta tanggung jawab dalam menjaga lingkungan pada kawasan Adat Kajang, meskipun terdapat pemerintah adat di dalam kawasan adat Kajang, namun di Kajang juga memiliki pemerintah formal yang berfungsi sebagai bagian dari struktural pemerintah Kabupaten Bulukumba. Sejauh ini kegiatan rutin yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Bukan hanya dari pemerintah yang menjadi penyuluh kegiatan tersebut, tetapi kantor dinas lingkungan hingga menteri-mentri sudah beberapa kali datang untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat. Bukan hanya penyuluhan tetapi pemerintah terkadang melakukan bantuan berupa bibit pohon yang diberikan kepada pemerintah, meskipun bibit yang diberikan merupakan bibit buah-buahan bukan jenis pohon besar (Hj. Syamsiah, 13 Oktober 2021)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti sampai pada hipotesis terkait banyaknya peran pemerintah terhadap etika lingkungan dalam kawasan Adat Kajang. Berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hingga melakukan pembagian bibit kepada masyarakat yang ditanam masyarakat di perkebunan mereka. Adanya kesepahaman pemerintah adat, masyarakat serta pemerintah daerah tentang menjaga lingkungan menjadi point lebih terhadap kawasan Adat dan dapat meminimalisir adanya eksploitasi alam secara sepihak.

C. Pembahasan

1. Etika Lingkungan Masyarakat *Ammatoa* Berdasarkan *Pasang Ri Kajang*

Masyarakat Adat *Ammatoa*, memiliki adat dan budaya yang berlimpah. Dalam menjalankan kesehariannya, mereka selalu merujuk pada aturan adat yang secara turun menurun telah mereka jalankan, tidak terkecuali dalam hal etika lingkungan. Dalam hal etika lingkungan, masyarakat adat *Ammatoa* selalu menjadikan *Pasang* sebagai rujukan pada tiap tindakan mereka. Masyarakat adat *Ammatoa* memiliki etika lingkungan tersendiri yang diadopsi dari *Pasang ri Kajang*, dan masih diterapkan hingga hari ini.

Keraf (2010) berpendapat bahwa etika lingkungan hidup dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang berkenaan dengan norma dan kaidah moral yang mengatur bagaimana

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

manusia berperilaku terhadap alam serta nilai dan prinsip moral yang bermakna dalam hubungan timbal balik antara manusia dan alam.

Keraf dalam bukunya “Etika Lingkungan Hidup” menjelaskan beberapa klasifikasi terkait etika lingkungan hidup yang sudah menjadi reduksi kehidupan sosial umat manusia. Sebagai awal mula peradaban manusia yang diyakini kebanyakan manusia berasal dari Yunani kuno, sebuah kebiasaan atau pola kehidupan sosial terbentuk dan menghasilkan konstruk sosial pada masyarakat sekitar yang memaknai manusia sebagai pemilik tunggal atas segala sesuatu yang berada di dunia termasuk alam dan hewan yang terdapat di dalamnya. Paham tersebut bernama Antroposentrisme, yang dimana memiliki konsep pemahaman bahwa hanya manusia yang memiliki nilai, segala bentuk di luar dari manusia dan kehendaknya dianggap tak memiliki nilai termasuk alam. Alam dalam hal ini dianggap sebagai objek, alat, dan sarana bagi pemenuhan segala bentuk kepentingan manusia. Akibat atau dampak dari pemikiran tersebut ialah etika lingkungan dianggap sebagai sesuatu yang tidak rasional dan bukan pada tempatnya. Bahkan bila kepedulian terhadap lingkungan dianggap penting, itu bukan karena etika lingkungan atau karena lingkungan yang menjadi objek ketertindasan, melainkan hanya sebagai bentuk moral terhadap kepedulian sesama manusia bukan lingkungan (Keraf, 2010).

Ekosentrisme hadir sebagai bentuk kelanjutan pada teori biosentrisme. Pada konsep dasar pemikiran ekosentrisme sama-sama berpandangan bahwa secara moral memiliki nilai masing-masing dan bukan hanya menjadikan manusia sebagai porosnya. Aldo Leopold (2012) ekosentrisme berpandangan bahwa tiap-tiap spesies termasuk manusia yang lahir dari proses evolusi Panjang dan saling berkaitan di alam semesta. Keraf (2002) teori ekosentrisme yang berpondasi pada ide pengetahuan moralitas keluhuran layaknya biosentrisme. Namun pada ekosentrisme, cakupannya juga mencakup pada komunitas baik itu biotik, maupun abiotik.

Dari hasil penelitian peneliti, masyarakat Adat Kajang yang memiliki budaya *Pasang Ri Kajang* sebagai pedoman hidup Masyarakat Kajang, budaya untuk menjaga alam juga segala isinya, termasuk hutan, bumi, dan manusia. Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan peneliti, dapat disimpulkan bagaimana pola hidup Masyarakat Kajang terhadap lingkungan, bagaimana memperlakukan, menjaga, serta sanksi bagi perusak lingkungan.

Pasang, sebagai sumber pengetahuan dan junjungan tertinggi merupakan sebuah pesan atau petuah yang diajarkan secara turun temurun dalam masyarakat Adat Kajang

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

dalam kesehariannya. Begitupun dalam menjaga lingkungan atau borong, semua telah diatur dalam *Pasang*. Seperti dari hasil penelitian, terdapat empat hal yang harus diperhatikan dalam mengelola hutan, yang pertama yaitu menebang pohon, yang kedua yaitu mengambil udang di sungai, dan yang ketiga yaitu membakar lebah madu. Keempat hal tersebut sudah sudah menjadi hal yang keramat bagi masyarakat Kajang, meskipun dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, juga sangat dilarang untuk melanggar keempat aturan tersebut dan apabila terdapat masyarakat yang masih melanggar aturan yang ada, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi pada pelanggar atau perusak lingkungan dikategorikan menjadi tiga, yang pertama yaitu *Cappa Babbala'* yaitu berupa denda sejumlah enam juta rupiah, yang kedua yaitu *Tangga Babbala'* yaitu dikenakan denda uang sebesar delapan juta rupiah, dan yang terakhir yaitu *Poko' Babbala'* yaitu berupa denda uang sejumlah dua belas juta rupiah. Untuk penetapan sanksi tersebut, akan diatur oleh pemerintah adat. Dalam masyarakat adat Kajang, terdapat dua pemerintahan yaitu pemerintahan desa yang berfungsi mengatur desa secara administrasi terhadap Negara, dan yang kedua yaitu pemerintah Adat, yang berfungsi mengatur segala bentuk persoalan adat dan masalah internal masyarakat Adat Kajang. pemerintah adat dipimpin oleh *Ammatoa* sebagai pemegang tertinggi kekuasaan adat dan tauladan masyarakat adat, dalam hal ini juga memiliki wewenang menetapkan segala bentuk sanksi kepada pelanggar atau perusak lingkungan, yang dibantu oleh *Galla Ammatoa*.

Berdasarkan objek kajian peneliti terkait penelitiannya, ialah adopsi etika lingkungan terhadap *Pasang ri Kajang* dalam pelestarian sumber daya alam. Masyarakat Kajang memiliki budaya tersendiri dalam menjaga hutan mereka dan menjadi etika lingkungan atau perlakuan terhadap lingkungan versi masyarakat adat Kajang Kabupaten Bulukumba.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelestarian sumber daya hutan dalam kehidupan masyarakat adat *Ammatoa* Kajang.

Masyarakat Kajang dalam menjalankan etika lingkungan berdasarkan adopsi dari *Pasang ri Kajang* tidak mengalami banyak hambatan dalam implementasinya, dikarenakan tiap elemen masyarakat baik masyarakat adat maupun pemerintah mendukung ajaran *Pasang* termasuk dalam hal etika lingkungan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pada beberapa informan di daerah sekitar adat, peneliti menemukan bahwa kurangnya atau bahkan tidak ada perusakan lingkungan yang dilakukan masyarakat adat ataupun masyarakat luar pada kawasan hutan adat di daerah Kajang. dari hasil wawancara, peneliti menemukan

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

kesepahaman yang sama baik masyarakat Adat, masyarakat luar, hingga pemerintah tentang pentingnya menjaga hutan adat Kajang, dan mengecam segala bentuk kerusakan hutan bilamana terjadi. Namun selain dari kesepahaman tersebut, peneliti juga menemukan kekuatan yang sama pada tiap-tiap informan yang peneliti temui bila akan merusak hutan, yaitu berupa karma atau penyakit yang diberikan oleh *Turiek A'rakna*, sebagai bentuk hukuman kepada mereka yang telah merusak hutan.

Kurangnya faktor penghambat dalam implementasi Etika lingkungan berdasarkan *Pasang ri Kajang*, memungkinkan ajaran *Pasang* tersebut akan tetap membudaya dan mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Adat Kajang dalam jangka waktu yang panjang. Faktor pendukung terhadap Etika Lingkungan pada kawasan adat Kajang ialah *Pasang* itu sendiri sebagai bentuk pengetahuan sekaligus rujukan dalam menjalankan kehidupan termasuk menjaga lingkungan. Yang diamana, dalam isinya banyak sekali pesan serta aturan tentang bagaimana masyarakat adat Kajang harus menjaga, hingga memperlakukan lingkungan. Selain dari *Pasang*, masyarakat Adat juga hadir sebagai pelaku yang tetap menjalankan ajaran leluhur hingga generasi sekarang dan tidak menggoyahkan nilai tentang menjaga lingkungan.

Pemerintah daerah sebagai fasilitator atau wadah masyarakat dalam struktur administrasi daerah, memiliki peran besar terkait kondisi sosial dalam masyarakat. Pemerintah daerah Tanah Toa, dari hasil wawancara dengan ibu kepala desa Tanah Toa, telah melakukan sosialisasi serta memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk mendukung menjaga lingkungan hidup. Bantuan yang dilakukan berupa seminar pendidikan lingkungan hidup hingga bantuan bibit kepada masyarakat untuk ditanam di kebun warga. Bukan hanya pemerintah daerah, namun hingga pemerintah pusat juga pernah melakukan penyuluhan terkait pentingnya menjaga lingkungan.

Melihat hasil wawancara terkait etika lingkungan pada masyarakat adat Kajang, peneliti melihat tingginya sinergi antara pemerintah Adat, masyarakat Adat, hingga pemerintah daerah dalam hal menjaga lingkungan dan sama-sama memiliki integritas untuk tetap menjaga dan menurunkan budaya-budaya tersebut untuk generasi yang akan mendatang.

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini takkan pernah ada tanpa bantuan dari mereka yang turut berperan besar dari awal hingga akhir penyelesaiannya, karena itu penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Erman Syarif, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Prodi Pendidikan Geografi Jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar.
2. Bapak Dr. Maddatuang, M.Pd selaku pembimbing pertama yang telah memberikan arahan dan petunjuk serta koreksi dalam penyusunan penulisan.
3. Ayahanda Dr. Erman Syarif, S.Pd., M.Pd. beserta keluarga dan kakanda Alief Saputro S.Pd yang telah menjadi tauladan serta mentor terbaik.
4. Bapak ABD Rahman S.Pd., M.Pd dan Istrinya Ibu Sitti Hafsa, S.Pd., M.Pd dengan anak-anaknya Muh Fikri Haikal Rafsa, Fidyah Auliah Rafsa, dan Muh Fahlevi Ramadhan yang merupakan Orang tua dan saudara kandung saya, berkat doa dan motivasi yang tiada henti-hentinya.
5. Keluarga Family Tamvan yang selalu memberikan dukungan serta rintangan yang tiada hentinya, terima kasih banyak atas segala bentuk support serta beban yang telah diberikan, kalian tempat pulang yang paling terbaik.
6. Orang terkasih Nurfadilla Ramadani yang telah menemani dan memberikan support dari titik awal skripsi hingga ke titik akhir, semoga Tuhan memberikan jalan terbaik untuknya dan untuk peneliti pribadi.

Penulis sangat berterima kasih atas saran, kritik dan teguran yang membangun dari semua pihak. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada yang salah dalam penulisan ini kami yakin dan percaya akan hilang relevasinya serta akan terkubur dengan sendirinya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat-Nya bagi kita semua..... *Amin Ya Rabbal Alamin.*

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tentang etika lingkungan dalam pelestarian sumber daya hutan berdasarkan *Pasang ri Kajang* pada masyarakat *adat*

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

ammatoa Kajang kabupaten bulukumba, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Etika lingkungan masyarakat Kajang berdasarkan pada ajaran *Pasang ri Kajang* dengan menekankan pada *Pasang* sebagai berikut : “*Nia appa’ lalang Ri Kajang Sanna ri jagai, yang pertama ta’bang kaju, yang kedua ngalle doang, yang ketiga tunu bani, keempat Tatta Uhe*”, Artinya : ada empat yang sangat dijaga di dalam Kajang, yang pertama menebang pohon, yang kedua mengambil udang di sungai, ketiga membakar lebah madu, keempat mengambil rotan. Dengan sanksi bagi pelanggar terhadap lingkungan, sesuai yang diatur oleh *Pasang*, yaitu : “*Nia tallu ba’bala ri Kajang, yang pertama Poko’ Ba’bala atau ni tabai sanksi 12 real, yang kedua Tangnga Ba’bala atau 8 real, yang ketiga Cappa’ Ba’bala atau 6 real*” Artinya : Terdapat tiga *Ba’bala* di Kajang, yang pertama *Poko’ Ba’bala* yaitu sanksi 12 juta, yang kedua *Tangnga Ba’bala* atau 8 juta, yang ketiga *Cappa Ba’bala* atau 6 juta. Serta dalam pemberlakuan sanksi terhadap *Pasang*, diawasi langsung oleh pemerintah adat, yang dipimpin oleh *Ammtoa*.
2. Dalam kesehariannya, masyarakat sangat menjaga lingkungan yang mereka yakini merupakan titipan dari *Turiek A’rakna*. Dalam proses menjaga hutan, masyarakat serta pemerintah tidak menemukan banyak hal terkait faktor penghambat dalam pelestarian sumber daya hutan yang ada di daerah Kajang. hal ini dikarenakan masyarakat serta pemerintah daerah yang juga merupakan warga asli Kajang, sangat meyakini *Pasang* sebagai pedoman hidup termasuk dalam tata kelola hutan, sehingga tidak banyak ditemukan penghambat dalam menjaga hutan di daerah Kajang. Adapun faktor pendukung dalam pelestarian sumber daya hutan, yaitu *Pasang* sebagai pedoman terhadap tata kelola hutan yang baik, serta masyarakat dan pemerintah yang hadir senantiasa saling mendukung dalam berbagai program untuk menjaga kelestarian hutan.

A. Saran

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tentang etika lingkungan dalam pelestarian sumber daya hutan berdasarkan *Pasang ri Kajang* pada masyarakat *adat ammatoa Kajang* kabupaten bulukumba, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut

NOVELTY: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Guru Profesional

1. Masyarakat adat *Ammatoa* dan masyarakat secara umum harus mengetahui edukasi terhadap dampak-dampak kerusakan lingkungan dan bukan hanya mengikuti *Pasang* sebagai sebuah bentuk keyakinan spiritual serta etika lingkungan semata.
2. Pemerintah agar membantu masyarakat adat *Ammatoa* untuk melestarikan budaya *pasang* terkait etika lingkungan masyarakat adat *Ammatoa*, serta berperan aktif dalam berbagai macam kegiatan menjaga lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Badewi, Muhammad H. (2018). Etika lingkungan dalam *Pasang ri Kajang* pada masyarakat adat Kajang. *Jurnal Citizenship*: 1 (2)
- Badan Pusat Statistik. (2019). "Profil Desa Tanah Toa 2021". <https://sulsel.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2019). "Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (hektar), 2015". <https://sulsel.bps.go.id/>
- Bungin, M. Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Capra, Fritjof. (1982). *The Turning Point: Science, Society and The Rising Culture*. New York: Bantam Book.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*. London: Sage Publications.
- Erikson, E.H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: Norton.
- Hijjang, Pawennari. (2005). *Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan*. *Jurnal Antropologi Indonesia* : 29 (3).
- Kamaluddin & Mustolehudin. (2020). *Pasang Ri Kajang: Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hutan Di Bulukumba Sulawesi Selatan*. *Jurnal PENAMAS* : 33 (1)
- Keraf, A. Sonny. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Miles, M B & Huberman A M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Miles, M B & Huberman A M. (1992), *Analisa Data Kualitatif* terjemahan Rohidi Tjetjep Rohendi. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakrya.
- Ningrat, Andya A. (2004). "Karakteristik Lanskap Kampung Tradisional Di Halimun Selatan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya". Skripsi. Jurusan Budi Daya Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Pramudyasari, Nur Bintari. (2016). Peran Pemuda Sebagai Pererus Tradisi Sambatan dalam Pembentukan Karakter Gotong Royong. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* : 25 (1).
- Sugiswati. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat. *Jurnal Perspektif*: 17 (1)
- Sukmawati. (2015). "Pengembangan Suplemen Bahan Ajar Pengetahuan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Tentang Pelestarian Hutan Ada".